

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Data Hasil Observasi/Pengamatan

1. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Anjir Muara

Gambaran umum kondisi alam Kecamatan Anjir Muara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan Anjir Muara terletak 19 km dari Kota Banjarmasin. Kecamatan Anjir Muara terdiri dari lima belas desa yang terdiri dari Anjir Muara Kota, Anjir Muara Kota Tengah, Anjir Muara Lama, Anjir Serapat Baru, Anjir Serapat Baru I, Anjir Serapat Lama, Anjir Serapat Lama, Anjir Serapat Muara, Anjir Serapat Muara I, Beringin Jaya, Marabahan Baru, Patih Muhur, Patih Muhur Baru, Sepakat Bersama, Sungai Punggu, dan Sungai Punggu Baru. Total luas wilayah Kecamatan Anjir Muara dengan 116.75 km².¹

Mata pencaharian di Kecamatan Anjir Muara berupa sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung perekonomian di Anjir Muara. Komoditas utama yang dibudidayakan meliputi padi, buah-buahan dan sayur-mayur. Selain itu, perkebunan kelapa, karet, dan

¹BPS Kabupaten Barito Kuala, 'KECAMATAN ANJIR MUARA DALAM ANGKA Anjir Muara District in Figures 2024 Volume 13, 2024', vol. 13 (BPS Kabupaten Barito Kuala/BPS-Statistics Barito Kuala Regency, 2024), xxviii+103, <https://kabupatenbaritokualakab.bps.go.id>. Hal.5

kelapa sawit. Adapun mata pencaharian lainnya meliputi perikanan, peternakan dan perdagangan.

Tingkat kemakmuran di Kecamatan Anjir Muara memiliki jumlah 4 pasar yang terletak di Anjir Serapat Muara I, Anjir Muara Kota, Anjir Muara Lama, dan Sungai Punggu. Masyarakat Anjir Muara juga memiliki tradisi keagamaan yang kuat, termasuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Setiap tahun, sejumlah jamaah dapat berkisar puluhan hingga ratusan orang pertahun. Di Kecamatan Anjir Muara terdapat individu yang dikenal sebagai pengusaha sukses, terutama di sektor pertanian dan perdagangan. Angka kemiskinan di daerah ini menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dapat bervariasi, tetapi umumnya berada di kisaran 10-15% dari total populasi.

Kecamatan Anjir Muara dilengkapi dengan beberapa tempat kegiatan publik yang digunakan untuk berbagai acara, seperti pertemuan masyarakat, kegiatan olahraga, dan perayaan budaya. Salah satu tempat yang sering digunakan adalah balai. Adapun fasilitas sosial berupa sarana kesehatan yaitu 1 Puskesmas dan 1 Poliklinik. Hampir semua desa memiliki posyandu.

Pendidikan pada tahun 2023, jumlah sekolah yang berada di Kecamatan Anjir Muara adalah 21 sekolah setingkat TK yang terdiri 17 sekolah TK dan 4 RA, 27 sekolah setingkat SD yang terdiri 20 SD dan

7 MI, 5 sekolah setingkat SMP yang terdiri 3 SMP dan 2 MTs, serta 4 sekolah setingkat SMA yang terdiri 1 SMA, 1 SMK, dan 2 MA.²

Agama mayoritas di Kecamatan Anjir Muara adalah Islam dengan jumlah pemeluk 23.265 orang. Sebagaimana karakteristik wilayah Kalimantan Selatan yang memiliki populasi Muslim dominan, masyarakat Anjir Muara menjalankan tradisi keislaman dengan kental. Kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah, pengajian, peringatan hari besar Islam, dan kegiatan sosial berbasis masjid menjadi rutinitas yang terjaga. Adapun agama minoritas Protestan berjumlah 10 orang dan Katolik 26 orang.³ Jumlah pemeluk agama minoritas ini relatif kecil dan umumnya terkonsentrasi di wilayah tertentu atau berasal dari latar belakang etnis yang berbeda. Tokoh agama di Kecamatan Anjir Muara berperan sebagai pemimpin spiritual, pendidik, dan mediator sosial.

B. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap partisipasi yang dilakukan pegawai pemerintah dalam meminimalisasi perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursy* dengan mengacu pada adanya pedoman wawancara, maka peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian tentang

²'KECAMATAN ANJIR MUARA DALAM ANGKA Anjir Muara District in Figures 2024 Volume 13, 2024' (BPS Kabupaten Barito Kuala/BPS-Statistics Barito Kuala Regency, 2024), 103, <https://kabupatenbaritokualakab.bps.go.id>. Hal. 37

³Website 'Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023', n.d., baritokualakab.bps.go.id.

Partisipasi Pegawai Pemerintah Dalam Meminimalisasi Perkawinan *Siri* Melalui Kehadiran Pada *Walimatul 'Ursy* sebagai berikut:

1. Informan Primer

a. Informan Primer I

Nama : RH

Umur : 46

Alamat : Jl. Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara

Pekerjaan : Guru PNS

Hasil wawancara:

Bapak RH berumur 46 tahun adalah seorang yang berprofesi Guru PNS disalah satu sekolah yang berada di Kabupaten Barito Kuala, menurut beliau konsep perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursy* tidak terlepas dari kehidupan masyarakat karena masih banyak peristiwa seperti itu masih dilakukan. Beliau merupakan salah seorang yang paham akan hukum Islam dan hukum nasional yang mengaturnya, meskipun tidak secara langsung dapat menyebutkan asas undang-undang dan dalilnya. Beliau mengatakan bahwa nikah *siri* menurut hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, tapi jika dilihat dari hukum negara itu tidak sah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Beliau menambahkan juga alasan kenapa nikah *siri* tidak sah menurut negara karena untuk melindungi hak-hak anak keturunan serta istri, jika tidak tercatat bagaimana hak warisnya secara hukum negara. Namun beliau

mengatakan bahwa perkawinan *siri* atau pernikahan dibawah tangan termasuk hal yang seharusnya dihindari karena banyak mengandung *mudharat*.

Beliau menyatakan bahwa partisipasi dalam perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursy* yang terjadi mencerminkan nilai-nilai sosial yang kuat, dimana tolong-menolong menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pernikahan bukan hanya sekedar acara pribadi, tetapi juga merupakan perayaan yang melibatkan seluruh kalangan. Masyarakat yang hidup berdampingan saling membantu satu sama lain, menciptakan ikatan sosial yang erat. Ditambah karena adat istiadat yang ada dan tumbuh dalam suatu masyarakat. Ketika ada perayaan pernikahan di desa ini masih kental dengan budaya tolong menolong seperti ibu-ibu yang akan membawa sembako sebagai bentuk dukungan, sebagai sedikit bentuk bantuan dalam bentuk bahan makanan yang dapat meringankan beban pasangan yang menikah dan keluarganya. Di sisi lain, pihak bapak-bapak yang ikut serta membantu dalam proses mempersiapkan area acara, membantu membangun tenda, atau mencari kayu untuk keperluan acara. Keterlibatan mereka menunjukkan bahwa perkawinan adalah tanggung jawab bersama, dimana setiap individu memiliki peran penting dalam memastikan acara berjalan lancar.

Begitu pula pada saat acara pernikahan berlangsung masyarakat baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak akan membantu

berjalannya acara dari menjadi bagian mengurus didapur, menyiapkan hidangan, pencuci piring bahkan membantu juga saat acara selesai. Begitulah kental nya budaya tolong-menolong ketika sudah menjadi kebiasaan dan adat istiadat setempat. Tidak memandang dari kalangan manapun maka akan saling ikut serta. Beliau menambahkan bahwa ketika ada fenomena nikah *siri* di tempat tersebut beliau kurang mengetahui bahwa nikah yang diadakan adalah nikah *siri* karena ketika ada pemberitahuan terkait perkawinan dan *walimah* maka masyarakat akan mengira itu adalah nikah pada umumnya, jadi ketika berhadir, melihat, dan membantu acara tersebut dianggap biasa dan tidak salah. Itulah mengapa faktor penyebab mengapa seorang pegawai pemerintah ikut serta dalam pelaksanaan dan *walimatul 'ursy*.

Dampak yang terjadi terhadap kehidupan pribadi dan profesional pegawai pemerintah dalam kasus ini tidak menimbulkan apapun karena selama ini tidak pernah ada perkara yang terjadi akibat perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursynya*. Beliau menambahkan dari hal yang terjadi ditengah masyarakat tidak lepas dari dampak negatif yang menjadi tanda tanya, mengapa tidak nikah secara negara? Dan menjadi banyak perspektif dari masyarakat, timbul berbagai gosip dan pandangan buruk. Bagi pasangan dan keluarga yang melakukan merasa bahwa mereka dianggap dan merasa senang dan lega karena acara berjalan lancar dan diterima

dengan baik oleh masyarakat. Padahal kenyataannya perkawinan *siri* seperti itu sangat merugikan pihak pasangan dan keluarga, terakhir menurut beliau selaku orang yang sudah berkeluarga beliau memberi solusi terkait dampak yang banyak timbul dari perkawinan *siri* jadikan itu sebuah pembelajaran, didik anak supaya jangan terjerumus kedalam hal yang akan merugikan nantinya, mencoba memperbaiki sesuatu yang sudah terlanjur salah, dan bisa menjaga pergaulan. Hukum adat tidak tertulis namun bisa dirasakan dampaknya, orang yang melakukan tindakan asusila akan langsung terasa dampaknya, merasa dipandang sebelah mata. Dilingkungan kita yang masih lekat memegang ajaran religius.⁴

b. Informan Primer II

Nama : SR

Umur : 43

Alamat : Jl. Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara

Pekerjaan : Guru PNS

Hasil wawancara:

Ibu SR, berumur 43 tahun adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja sebagai guru di sebuah sekolah di kawasan

⁴Bapak RH, Pegawai Pemerintah, Wawancara Pribadi, 11 February 2025.

Barito Kuala. Sebagai pendidik, Ibu SR memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pengetahuan siswa-siswinya. Namun, di luar profesinya, Ibu SR juga menyaksikan dinamika kehidupan sosial yang terjadi disekitarnya, termasuk fenomena perkawinan *siri*. Salah satu pengalaman bagi Ibu SR adalah ketika menghadiri *walimah* pernikahan *siri*. Meskipun beliau bukan pelaku dalam perkawinan *siri*, kehadirannya memberikan perspektif yang menarik tentang praktik perkawinan *siri* yang seringkali dipilih oleh sebagian orang. Sebagai seorang pegawai pemerintah dan anggota masyarakat, beliau merasa memiliki peran dalam perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursy* yang terjadi disekitarnya. Meskipun beliau bukan pelaku langsung dalam perkawinan tersebut, partisipasinya mencerminkan dukungan dan keterlibatan dalam masyarakat.

Salah satu bentuk partisipasi yang paling terlihat adalah kehadirannya dalam acara *walimatul 'ursy*, sebagai bentuk dukungan moral, selain itu juga berkontribusi dengan menyumbangkan makanan atau bahan-bahan untuk acara sebagai bentuk semangat gotong royong dalam masyarakat. Beliau tidak hanya memberi dukungan praktis, tetapi juga dukungan moral dengan memberikan doa dan harapan agar pasangan dapat membangun rumah tangga yang harmonis. Sebagai seorang pegawai pemerintah, beliau merasa untuk memberikan sedikit pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pernikahan

yang sah secara hukum, mendorong pasangan untuk mempertimbangkan perkawinan resmi. Dengan sikap terbuka dan dukungan yang ditunjukkan, Ibu SR menjadi contoh positif bagi masyarakat disekitarnya, agar lebih memahami pentingnya pernikahan yang sah dan mendukung pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan resmi.

Dalam konteks ini, Ibu SR memahami bahwa keputusan untuk menikah secara *siri* sering kali dipilih karena adanya alasan tertentu, seperti adanya ketentuan hukum yang mengatur usia minimal untuk menikah, terjadi peristiwa hamil diluar nikah, atau sebab perceraian nikah dibawah tangan namun ingin menikah lagi, perkawinan secara resmi sulit untuk dilaksanakan, sehingga nikah *siri* menjadi alternatif yang dipilih. Ibu SR menyadari bahwa meskipun nikah *siri* seringkali dipandang negatif, ada beberapa dampak positif yang dapat diambil dari keputusan tersebut. Beliau berpendapat bahwa melaksanakan nikah *siri* bisa jadi lebih baik daripada tidak melaksanakan perkawinan sama sekali. Pengalaman menghadiri *walimah* perkawinan *siri* tersebut memberikan Ibu SR pelajaran berharga. Beliau merasa penting untuk memberikan saran kepada diri sendiri dan orang-orang sekitar agar tidak terjebak dalam situasi sama. Kesadaran akan konsekuensi dari keputusan yang diambil dalam kehidupan pribadi menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk melindungi diri dan anak-anak dari

kemungkinan kesalahan yang sama di masa depan. Dengan demikian, Ibu SR berharap agar generasi berikutnya dapat lebih bijak memilih jalan hidup mereka.⁵

c. Informan Primer III

Nama : NH

Umur : 26

Alamat : Jl. Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara

Pekerjaan : PPPK

Hasil wawancara

Mba NH adalah seorang perempuan yang berumur 26 tahun, kesehariannya sebagai PPPK yang bekerja di salah satu kantor pemerintahan yang berada di Marabahan, sebagai pegawai pemerintah ia memiliki pandangan yang mendalam mengenai isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk fenomena perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursy*. Meskipun ia menyadari bahwa *walimatul 'ursy* merupakan momen penting yang dirayakan oleh pasangan yang menikah, Mba NH percaya bahwa perayaan tersebut seharusnya tidak mengabaikan aspek legalitas perkawinan. Mba NH mengamati bahwa banyak pasangan yang memilih untuk menikah secara *siri* seringkali karena berbagai alasan termasuk keterbatasan

⁵Ibu SR, Pegawai Pemerintah, Wawancara Pribadi, 11 February 2025.

usia atau kondisi tertentu. Ia menekankan pentingnya melegalkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menghindari masalah di masa depan.

Menurutnya *walimatul 'ursy* seharusnya menjadi kesempatan untuk mendorong pasangan yang menikah secara *siri* untuk mengambil langkah menuju legalitas, sehingga mereka dapat perlindungan hukum. Sebagai pegawai pemerintah, merasa memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perkawinan yang sah. Ia percaya bahwa kehadiran pegawai pemerintah dalam acara *walimatul 'ursy* dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai hak-hak pasangan dan konsekuensi dari perkawinan *siri*. Mba NH sebagai pegawai pemerintah memiliki pendekatan yang bijaksana ketika menghadapi perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursy*.

Ketika mendengar tentang adanya perkawinan *siri*, ia hadir dalam acara *walimatul 'ursy* sebagai bentuk dukungan moral kepada pasangan yang menikah, sekaligus memberikan informasi mengenai pentingnya melegalkan pernikahan, dan menjelaskan konsekuensi dari perkawinan *siri* dengan cara yang ramah dan empati, ia mendorong pasangan untuk mempertimbangkan langkah menuju legalitas, sehingga mereka dapat mendapat perlindungan hukum. Selain itu sebagai masyarakat disana ia juga berkontribusi

langsung sebagai bentuk tolong-menolong di desanya, ia turut membantu memberikan sedikit sembako dan uang sebagai bentuk dukungan kepada pasangan yang menikah.

Selama acara berlangsung, ia berperan aktif dalam membantu dan bergabung dengan ibu-ibu lainnya didapur, bekerjasama untuk menyiapkan hidangan yang akan disajikan kepada tamu. Mba NH tidak ragu untuk membantu dalam hal-hal kecil agar membantu acara berlangsung. Bagi Mba NH, dampak partisipasinya dalam kegiatan sosial ini memberikan kepuasan tersendiri, ia merasa terhubung dalam masyarakat yang menumbuhkan rasa kepeduliannya. Hal ini memberikan dampak positif yang dirasakan orang lain, terutama pasangan yang menikah dan keluarganya, mereka merasa didukung dan dihargai. Namun tidak lepas dari dampak negatif, adanya stigma sosial. Masyarakat yang memiliki pandangan negatif terhadap perkawinan *siri* bisa menganggap mendukung praktik yang tidak sah bagi negara. Menurutnya alangkah baik tetap melaksanakan perkawinan yang sah dulu kemudian dilaksanakan *walimatul 'ursynya*, agar tidak menjadi pandangan buruk di masyarakat.⁶

⁶Mba NH, Pegawai Pemerintah, Wawancara Pribadi, 20 February 2025

2. Informan Sekunder

a. Informan Sekunder I

Nama : Moh. Ro'yani

Pekerjaan : PLT Camat

Hasil wawancara:

Sebagai PLT Camat, beliau memiliki pandangan yang jelas mengenai perkawinan *siri* yang merupakan nikah dibawah tangan dan tidak resmi. Dalam konteks hukum, perkawinan *siri* dianggap sah menurut hukum agama, namun tidak diakui secara hukum nasional. Hal ini menimbulkan masalah serius, terutama ketika terjadi perselisihan, karena pasangan yang menikah secara *siri* tidak memiliki surat otentik yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak mereka.

Beliau menegaskan sebagai pegawai pemerintah, beliau tidak pernah menghadiri acara perkawinan *siri*, karena beliau percaya bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan melalui prosedur yang benar, solusi terbaik bagi pasangan yang terlibat dalam pernikahan *siri* adalah melegalkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA). langkah ini penting untuk mengantisipasi masalah di masa depan, terutama bagi pihak perempuan yang seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan. Tanpa adanya surat legal yang menjadi sumber kekuatan hukum, perempuan dalam pernikahan *siri* berisiko

kehilangan hak-hak mereka. Beliau menekankan bahwa pernikahan yang dilakukan secara resmi di KUA tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keamanan dan perlindungan bagi pasangan. Meskipun saat menikah *siri* tidak terlintas dalam pikiran akan timbul masalah, kenyataannya ketidakpastian hukum ini dapat menjadi masalah besar di kemudian hari, beliau mendorong masyarakat untuk selalu memilih jalan yang sah dan resmi dalam melangsungkan pernikahan.⁷

b. Informan Sekunder II

Nama : Sam'ani, S.Ag., M.H

Pekerjaan : Kepala KUA Anjir Muara

Hasil wawancara

Dalam sebuah wawancara dengan kepala KUA, beliau menyatakan bukan hanya pegawai pemerintah, masyarakat biasa pun dapat dihadapkan ke pengadilan terkait masalah pencatatan nikah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 yang mengatur tentang pencatatan nikah dan rujuk di wilayah Jawa dan Madura, serta UU No 22 1946 tentang pencatatan nikah dan rujuk yang berlaku diluar daerah Jawa dan Madura. Nikah *siri* dapat

⁷Moh Ro'yani, PLT Camat Anjir Muara, Wawancara Pribadi, Desa Anjir Muara Kota Tengah, 11 February 2025.

menjadi masalah hukum yang serius, Undang-Undang yang mengatur ini bersifat delik aduan, artinya hanya dapat diproses jika ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan gugatan. Sayangnya, banyak orang yang sering melupakan keberadaan Undang-Undang ini, padahal ini dapat menjerat pelaku nikah *siri* dan semua pihak yang terlibat jika ada keberatan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan kesadaran hukum dikalangan masyarakat untuk mencegah praktik nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, KUA memiliki pandangan tegas mengenai praktik perkawinan *siri*. Meskipun sudut pandang agama mungkin tidak ada masalah, penting untuk mempertimbangkan konteks hukum di Indonesia, yang merupakan negara hukum dimana segala sesuatu diatur oleh hukum. Ketika masyarakat bertindak diluar ketentuan hukum, mereka dianggap tidak taat hukum. Dalam Islam, ketaatan kepada pemerintah sejajar dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Oleh karena itu, KUA tidak membenarkan pernikahan *siri* dan menekankan bahwa pencatatan pernikahan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan, seperti isbat nikah. Undang-Undang ini memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum, dan keterlibatan pegawai pemerintah dalam praktik yang melanggar hukum dapat berakibat pada sanksi, termasuk

kurungan penjara. Bahkan guru atau tokoh agama yang bertindak sebagai penghulu tanpa wewenang resmi juga dapat dikenakan hukuman, dengan ancaman penjara hingga tiga bulan atau denda maksimal 100 rupiah, sesuai dengan UU No. 1946 yang belum direvisi. Hal ini menunjukkan pentingnya mematuhi aturan yang ada demi menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Menurut beliau inti dari sebuah perkawinan adalah akad nikahnya dan dalam konteks ini, pegawai negeri sipil (PNS) harus mematuhi aturan yang ada. Sebagai bagian dari pemerintah, mereka seharusnya menyampaikan dan menegakkan peraturan, bukan terlibat dalam praktik yang melanggar hukum seperti nikah *siri*. Namun, jika seorang PNS hanya hadir tanpa mengetahui bahwa acara tersebut adalah nikah *siri*, maka hal itu tidak akan berdampak secara hukum. Sebaliknya, jika mereka sudah mengetahui dan tetap berpartisipasi, misal sebagai saksi atau wali, maka mereka dapat menghadapi konsekuensi hukum. Partisipasi yang bersifat tidak langsung, seperti membantu dalam konteks masyarakat, umumnya tidak menjadi masalah dan dianggap wajar, asalkan tidak ada keterlibatan langsung dalam perkawinan *siri*. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tidak mempermasalahkan situasi ini, selama tidak ada pelanggaran etika yang signifikan. Sebagai makhluk sosial, kita perlu menjaga etika dalam berinteraksi dengan masyarakat, jika etika dilanggar mungkin ada sanksi disiplin, tetapi jika melanggar

hukum, terutama yang memiliki konsekuensi pidana, maka hal demikian dapat mempengaruhi posisi ASN tersebut. Dengan demikian, penting bagi setiap individu terutama ASN untuk memahami batasan antara etika sosial dan hukum agar dapat berperan dengan baik dalam masyarakat.

Kepala KUA menyampaikan solusi terbaik dalam hal ini adalah agar tidak melakukan nikah *siri*. Nikah *siri* seringkali menjadi kebiasaan yang dipelopori oleh tokoh agama, namun banyak pelaku yang tidak menyadari konsekuensi hukum yang dapat timbul. Misalnya seseorang yang bercerai secara tidak resmi mungkin merasa sudah berpisah, tetapi secara hukum negara, mereka masih terikat karena tidak ada pencatatan resmi. Meskipun syarat hukum mungkin terpenuhi, hal ini tidak menjamin bahwa semua rukun perkawinan juga terpenuhi. Seringkali masyarakat tidak mengadukan praktik nikah *siri* karena kurangnya pemahaman tentang hukum. Selain itu, ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti penghulu dan pelaku itu sendiri yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga praktik nikah *siri* terus berlangsung. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mematuhi aturan yang ada agar tidak terjebak dalam masalah hukum di kemudian hari.⁸

⁸Sam'ani, S.Ag., M.H, Wawancara dengan Kepala KUA Anjir Muara Bapak Sam'ani, S.Ag., M.H, 24 February 2025.

**Matriks Status Hukum Kehadiran Pegawai Pemerintah
Dalam Perkawinan *Siri***

Kategori Kehadiran	Hukum Nasional	Hukum Islam
Hadir Pasif	Mendiamkan terjadinya pelanggaran	Silaturahmi sebagai orang yang diundang
Hadir Sebagai Panitia	Melanggar aturan kepegawaian	Bentuk tolong-menolong (ta'awun)
Hadir Sebagai Aparat	Sesuai tugas pegawai negara	Berda'wah ke arah maslahat

**Matriks Tanggapan terhadap Status Hukum Kehadiran
Pegawai Pemerintah Dalam Perkawinan *Siri dan Walimatul 'Ursy*
Menurut Informan Sekunder**

Nama	Pekerjaan	Tanggapan
Moh. Ro'yani	PLT Camat Anjir Muara	Perkawinan <i>siri</i> dianggap sah secara agama tetapi tidak diakui secara hukum nasional. menekankan pentingnya melegalkan perkawinan untuk menghindari masalah di masa depan, terutama bagi perempuan yang banyak dirugikan dalam hal ini. Nikah <i>siri</i> tidak memiliki dasar hukum yang sah. Pegawai pemerintah seharusnya mematuhi prosedur hukum yang benar dan tidak terlibat dalam praktik yang melanggar hukum. Perkawinan yang sah harus dilakukan melalui KUA untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan.

Sam'ani, S.Ag.,M.H	Kepala KUA Anjir Muara	Nikah <i>siri</i> dapat menjadi masalah hukum serius karena bersifat delik aduan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 mengatur pencatatan nikah. Pegawai pemerintah yang terlibat dalam nikah <i>siri</i> dapat dikenakan sanksi hukum. Menekankan pentingnya mematuhi aturan hukum untuk mencegah praktik nikah yang tidak sah dan menjamin keadilan dalam masyarakat. Solusi terbaik adalah tidak melakukan dan memahami konsekuensi hukum yang timbul. Menyatakan bahwa jika pegawai pemerintah terlibat sebagai saksi atau wali dapat menghadapi konsekuensi hukum. Namun, jika hanya hadir tanpa mengetahui bahwa acara tersebut nikah <i>siri</i>, hal itu tidak berdampak secara hukum. Partisipasi tidak langsung, seperti membantu dalam konteks masyarakat, umumnya tidak menjadi masalah selama tidak ada pelanggaran etika yang signifikan.
-----------------------	---------------------------	--

C. Analisis Data Hasil Penelitian

1. Bentuk-Bentuk Partisipasi dalam *Walimatul 'Ursy*

Berdasarkan pernyataan dari pihak informan, pegawai pemerintah berpartisipasi dalam meminimalisasi perkawinan *siri* melalui kehadiran pada *walimatul 'ursy*, peneliti dapat mengklasifikasikan partisipasi mereka menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Sekedar hadir secara pasif dalam perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursy*, bukan sebagai calon suami, calon istri, saksi, ataupun wali.

Kehadiran pegawai pemerintah dalam perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursy* dalam konteks hukum Islam, walaupun bukan sebagai saksi atau wali tetap dapat menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi perkawinan tersebut. Hukum Islam menekankan pentingnya kejelasan dan transparansi dalam perkawinan. Kehadiran pegawai pemerintah dapat dianggap sebagai pengesahan sosial terhadap praktik yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sahnya perkawinan dalam Islam. Selain itu, kehadiran pegawai pemerintah dalam perkawinan *siri* dapat berpotensi menimbulkan keraguan tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang mengharuskan pencatatan resmi untuk melindungi hak-hak individu dan keluarga.

Dalam perspektif hukum nasional, kehadiran pegawai pemerintah dalam perkawinan *siri* dapat dianggap sebagai

bentuk dukungan terhadap praktik yang tidak diakui secara hukum. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengharuskan semua perkawinan untuk dicatat secara resmi.

Kehadiran dalam perkawinan *siri* dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak mencerminkan integritas dan profesionalisme. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan mengenai sanksi bagi PNS yang melakukan tindakan yang dapat merugikan citra dan integritas pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menekankan pentingnya integritas dan etika dalam pelayanan publik, dan kehadiran dalam perkawinan *siri* dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

- b. Sebagai panitia acara *walimatul 'ursy* dengan ikut serta membantu terorganisirnya acara dan mengawasi acara *walimatul 'ursy*.

Walimatul 'ursy adalah acara yang dianjurkan untuk merayakan perkawinan, namun jika pegawai pemerintah berperan sebagai pengurus acara *walimatul 'ursy* untuk perkawinan *siri*, hal ini dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda. Meskipun *walimatul 'ursy* adalah bagian tradisi yang baik, keterlibatan pegawai pemerintah dalam acara yang tidak

sah secara hukum positif dapat dianggap sebagai dukungan terhadap praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pegawai pemerintah seharusnya mendorong pelaksanaan *walimatul 'ursy* dalam konteks perkawinan yang sah dan diakui, sehingga hak-hak pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut terlindungi.

Dari sudut pandang hukum nasional, peran pegawai pemerintah sebagai pengurus acara *walimatul 'ursy* untuk perkawinan *siri* dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Keterlibatan dalam acara yang tidak diakui secara resmi dapat merusak integritas institusi pemerintah dan menciptakan persepsi negatif di masyarakat.

- c. Hadir dan aktif memberikan pemahaman tentang pentingnya nikah secara resmi dan konsekuensi nikah *siri*.

Dalam kategori ini, kehadiran seorang pegawai pemerintah dalam suatu acara perkawinan *siri* merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya nikah secara resmi dan konsekuensi nikah *siri*. Dalam hukum Islam, pendidikan dan penyuluhan tentang pernikahan yang sah sangat penting untuk melindungi hak-hak individu dan keluarga. Upaya memberikan pemahaman tentang pentingnya perkawinan resmi dan pencatatan pernikahan adalah tindakan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Pegawai

pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat tentang hukum yang berlaku, termasuk pentingnya perkawinan yang sah secara hukum. Ini dapat membantu mengurangi praktik perkawinan *siri*.

Dalam pengamatan peneliti, ada dua strategi yang dilakukan oleh informan pegawai pemerintah dalam penyampaian pemahaman tentang pentingnya perkawinan resmi dan pencatatan perkawinan. *Pertama*, melakukan pendekatan dialogis dengan cara berhadir di acara *walimatul 'ursy*, pegawai pemerintah bertanya kepada warga tentang keadaan perkawinan tersebut, dengan cara ini pegawai pemerintah dapat mengidentifikasi pengetahuan dan pandangan masyarakat secara langsung. Setelah mendengarkan pendapat dan pengalaman masyarakat, pegawai memberikan penjelasan mengenai pentingnya perkawinan resmi dan pencatatan nikah dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Misalnya, pegawai dapat menjelaskan bahwa “pernikahan resmi itu penting agar kita semua memiliki bukti yang sah tentang hubungan kita, ini juga dapat melindungi hak-hak kita dan anak-anak kita di masa depan. Dengan mencatat perkawinan, kita bisa mendapatkan akses ke berbagai layanan, seperti kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak.”

Pegawai pemerintah berusaha untuk tidak menilai atau mengkritik praktik nikah *siri* yang mungkin sudah berlangsung di masyarakat. Sebaliknya, mereka menekankan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan dukungan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Kedua, strategi edukasi yang memanfaatkan dinamika sosial dan peran sentral ibu-ibu berupa gosip positif tentang konsekuensi nikah *siri*. Strategi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya perkawinan resmi dan risiko nikah *siri*. Strategi seperti ini mudah tersebar di kalangan masyarakat yang membuat masyarakat menjadi paham dan berpikir bahwa lebih baik memilih jalan yang aman dan terlindungi dalam perkawinan. Jika pun sudah terjadi perkawinan *siri* maka masyarakat berpikir untuk segera mendaftarkan pernikahannya ke lembaga berwenang. Strategi seperti ini melalui pendekatan informal yang tidak menghakimi, informasi yang disampaikan secara halus dalam percakapan sehari-hari.

Dari bentuk-bentuk diatas, sikap pegawai pemerintah dalam meminimalisasi perkawinan *siri* melalui kehadiran pada *walimatul 'ursy* seharusnya mencerminkan integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap penegakan hukum. Kehadiran mereka dalam acara *walimatul 'ursy* seharusnya tidak

memberikan legitimasi terhadap praktik perkawinan *siri* yang tidak diakui secara hukum. Mereka harus menghindari keterlibatan dalam acara yang dapat merusak citra institusi pemerintah.

Loyalitas ASN terhadap negara memiliki peran penting dalam partisipasi mereka dalam meminimalisasi perkawinan *siri*. Ketika ASN menunjukkan komitmen yang kuat terhadap hukum dan etika, maka pegawai pemerintah cenderung untuk aktif mendidik masyarakat tentang pentingnya perkawinan resmi dan mendorong praktik yang sesuai dengan hukum. Loyalitas pegawai pemerintah terhadap negara dapat dilihat dari sejauh mana mereka mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Diharapkan menjadi teladan dalam menjalankan tugas mereka, termasuk dalam hal penegakan hukum keluarga. Jika berpartisipasi dalam praktik yang tidak sah maka mencerminkan rendahnya loyalitas terhadap negara dan hukum yang ada.

Partisipasi dalam meminimalisasi perkawinan *siri* dilakukan dengan memberikan edukasi masyarakat dengan berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan resmi perkawinan dan konsekuensi dari nikah *siri*. Jika pegawai pemerintah hadir dalam *walimatul 'ursy* untuk perkawinan *siri* tanpa memberikan edukasi tentang pentingnya pencatatan nikah, maka mereka

dianggap mendukung pelanggaran hukum karena bersikap abai. Hal ini dapat menciptakan persepsi negatif di masyarakat dan merusak integritas.

2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian teori dalam Bab II, partisipasi pegawai pemerintah dalam perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursy* tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya dan agama. perkawinan *siri* bertentangan dengan hukum nasional yang mengharuskan setiap pernikahan harus dicatat di hadapan negara atau pegawai pencatat yang berwenang. Pencatatan ini penting memberikan kepastian hukum dan mencegah masalah di masa depan.

Peran pegawai pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perkawinan yang terjadi dimasyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. dalam konteks ini kehadiran pegawai pemerintah dalam perkawinan *siri* dapat dianggap sebagai dukungan terhadap praktik yang tidak sah secara hukum. Pegawai pemerintah harus menjaga integritas dan tidak terlibat dalam praktik melanggar hukum. Mereka harus menjadi teladan dalam mematuhi peraturan yang berlaku dan mendorong masyarakat untuk melakukan hal yang sama.

Dalam hukum Islam, perkawinan memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar menjadi perkawinan yang sah. Hal ini

didasarkan pada prinsip dasar perkawinan dalam Islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an surah *An-Nisaa* (4) ayat 21:⁹

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan perkawinan) denganmu?”

Perkawinan dalam Islam menuntut pemenuhan rukun nikah yang telah ditetapkan. Perkawinan *siri* yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi, serta ijab-qabul, namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pandangan fikih sudah sah. Disisi lain, ada persyaratan tambahan dari pemerintah yaitu wajibnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk pengakuan resmi negara.

Meskipun perkawinan ini sah secara *syar'i*, nikah *siri* yang tidak dicatatkan secara resmi menimbulkan masalah dalam konteks kemaslahatan (*al-mashlahah al-mursalah*). Islam menekankan pentingnya transparansi dan perlindungan hak-hak pihak yang lemah, terutama perempuan dan anak. Rasulullah SAW., bersabda:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

“Umumkanlah pernikahan” (HR. Ahmad).

⁹*Al Quran Terjemah.*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perkawinan harus diumumkan untuk menghindari prasangka buruk dan menjamin hak-hak semua pihak. Ketentuan terkait pencatatan perkawinan baru ada sejak terjadi pembaharuan dalam hukum perkawinan, tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum.

Adapun fungsi hukum dan sosial *walimatul 'ursy* untuk memberitahukan status hukum pasangan suami-istri kepada masyarakat, sehingga mencegah fitnah dan asumsi negatif. Partisipasi masyarakat dalam *walimatul 'ursy* berperan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan pengakuan sosial atas perkawinan tersebut. Keterlibatan keluarga, kerabat, masyarakat dan pegawai pemerintah dalam perkawinan *siri* yang dilakukan dengan *walimatul 'ursy* berperan sebagai saksi sosial yang memberikan legitimasi informal terhadap perkawinan.

Partisipasi pegawai pemerintah dalam tradisi *walimatul 'ursy* berfungsi untuk menjaga harmoni sosial. Namun, pembiaran perkawinan *siri* oleh aparat negara mencerminkan adanya kegagalan negara dalam menjamin hak-hak sipil, terutama perlindungan perempuan dan anak. Pernikahan *siri* merupakan bukti nyata interaksi antara hukum agama dan hukum negara. Dalam konteks perkawinan *siri*, pegawai pemerintah dihadapkan dengan mengakui keabsahan

agama perkawinan *siri* dengan kewajiban menegakkan Undang-undang Perkawinan.

Pegawai pemerintah memiliki tanggung jawab etis untuk melindungi hak-hak warga negara. Kode Etik Aparatur Sipil Negara mengamanatkan netralitas dan kepatuhan hukum. Namun, dalam praktik perkawinan *siri*, banyak pegawai pemerintah membiarkan praktik ini karena alasan toleransi budaya. Teori etika birokrasi oleh Frederickson menekankan bahwa pegawai harus mengutamakan keadilan prosedural.¹⁰ Misalnya, *walimatul 'ursy* boleh diikuti sebagai bentuk partisipasi sosial, tetapi pegawai wajib mengedukasi masyarakat tentang risiko hukum perkawinan *siri*.

Partisipasi masyarakat dalam *walimah*, termasuk pegawai pemerintah dianggap sebagai bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kebaikan, selama tidak melanggar prinsip syariah. Namun, jika terkait dengan nikah *siri*, partisipasi tersebut dapat dianggap sebagai bentuk dukungan tidak langsung terhadap praktik yang berpotensi merugikan hak-hak perempuan dan anak.

Pengakuan resmi oleh negara atas perkawinan merupakan bentuk penjagaan terhadap *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan mewajibkan pencatatan perkawinan, pemerintah berusaha melindungi hak-hak dan kewajiban setiap rakyatnya, terutama terkait kepastian hukum. Dari

¹⁰Fredrickson, H. George. *The Spirit of Public Administration*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1997. Hal.65

perspektif *maslahat*, perkawinan yang tercatat secara administratif jelas memberikan manfaat lebih besar daripada tanpa pencatatan. Kebijakan ini juga termasuk dalam bentuk ketaatan kepada *ūlū al-amr* (pemimpin), selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip *sadd adz-dzari'ah* (menutup jalan kemudharatan) dalam kaidah fiqh yaitu “*menolak kemudharatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan*”. Mencegah potensi kerugian seperti sengketa hak asuh, pengingkaran nafkah, atau ketidakjelasan status anak dikemudian hari.

Pegawai pemerintah sebagai bagian dari otoritas memiliki tanggung jawab untuk mencegah praktik yang berpotensi menimbulkan *mudharat*. Adanya kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* dalam partisipasi pada acara *walimah* perkawinan *siri* harus diimbangi dengan edukasi tentang pentingnya pencatatan nikah untuk melindungi hak-hak pasangan. Ketaatan kepada pemimpin yang adil memang menjadi kewajiban dalam Islam, hal ini mendasari keputusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa perkawinan tanpa pencatatan resmi oleh negara tidak memiliki keabsahan hukum. Meskipun secara agama dianggap sah, ketiadaan dokumen resmi membuatnya tidak diakui oleh hukum negara.

Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa pencatatan nikah wajib dilakukan sebagai syarat sahnya perkawinan secara hukum negara. Nikah *siri* tidak sah dimata hukum, sehingga pasangan tidak memiliki hak dan kewajiban hukum seperti hak waris,

hak asuh, atau harta bersama. Meski penjelasan pasal ini tidak rinci, detail teknisnya termuat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Berbeda dengan ayat 1 yang menekankan bahwa perkawinan harus sesuai hukum agama, dengan penjelasan bahwa hukum agama mencakup aturan perundang-undangan yang berlaku. Menegaskan bahwa syarat agama dan administratif harus berjalan beriringan.¹¹

Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5,¹² menyebut pencatatan nikah menjaga terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Ketertiban menyangkut *ghayat al-tasyri'* (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Pada pasal 6 ayat 2.¹³ Secara tegas menyatakan bahwa pernikahan tanpa pencatatan tidak memiliki kekuatan hukum. Ini memperkuat posisi negara dalam melindungi hak-hak sipil warga.

Sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk berlaku di daerah Jawa dan Madura dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang disahkan untuk Undang-Undang

¹¹Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, and Amiur Nuruddin, *Hukum perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI*, Ed. 1 (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2004). Hal.122

¹²'Buku Kompilasi Hukum Islam'.

¹³Nuruddin, Tarigan, and Nuruddin, *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Hal.124

Nomor 22 Tahun 1946 berlaku di seluruh Indonesia.¹⁴ Bagi setiap orang yang melaksanakan nikah *siri* dapat dijerat melalui Undang-Undang ini, karena merupakan suatu pelanggaran. Bagi individu yang tidak memberitahukan perkawinan kepada pegawai pencatat, terdapat sanksi berupa denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) atau kurungan badan selama-lamanya 3 bulan.¹⁵

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah nikah *siri* tidak diakui. suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya, serta wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menegaskan bahwa pencatatan adalah langkah penting untuk memastikan keabsahan dan perlindungan hak-hak pasangan dalam pernikahan.

Dengan demikian, kehadiran pegawai pemerintah dalam perkawinan *siri*, meskipun bukan sebagai saksi atau wali, dapat dianggap sebagai dukungan terhadap praktik yang tidak sesuai dengan hukum. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi perkawinan tersebut. Jika pegawai pemerintah berperan sebagai pengurus acara *walimatul 'ursy* untuk perkawinan *siri*, dapat dianggap sebagai dukungan terhadap praktik yang tidak sah. Pegawai pemerintah

¹⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009).Hal.333

¹⁵'Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'.

seharusnya mendorong pelaksanaan *walimatul 'ursy* dalam konteks perkawinan yang sah.

Dari tinjauan hukum Islam itu sendiri menegaskan, partisipasi pegawai pemerintah dalam perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursy* harus dilakukan dengan hati-hati. Keterlibatan dalam perkawinan *siri* dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya pencatatan resmi dan perlindungan hak-hak individu. Pegawai pemerintah seharusnya berperan aktif dalam mendorong praktik perkawinan yang sah dan diakui, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perkawinan yang sesuai dengan syariat dan hukum yang berlaku.

Pegawai pemerintah harus selalu menjunjung tinggi nilai hukum di Indonesia. Pegawai pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pejabat berwenang. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan harus menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang dengan tidak menormalisasikan suatu peristiwa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum merupakan koordinasi hubungan antar nilai yang merupakan proses akhir untuk mencapai serta memelihara kehidupan sosial yang damai, yang dijelaskan oleh aturan dan tindakan tetap sebagai rangkaian pemaparan nilai.

Sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat, pegawai pemerintah tidak hanya bertugas melayani negara, tetapi juga harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada perundang-undangan yang berlaku termasuk menyelenggarakan kehidupan keluarga.

Ketika pegawai pemerintah melakukan perkawinan *siri* maka dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 15 pada PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,¹⁶ Dalam hal pegawai pemerintah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursynya* belum ada pasal yang mengatur hal ini. Adanya kekosongan hukum tentang partisipasi tidak langsung pegawai pemerintah.

Partisipasi disini merupakan bentuk ikut serta dari pegawai pemerintah dalam pelaksanaan perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursy*. Tidak ada aturan khusus yang mengatur secara eksplisit melarang Pegawai Negeri Sipil untuk berpartisipasi dalam perkawinan *siri*, namun ada beberapa aturan yang terkait dengan integritas, etika dan kepatuhan terhadap hukum. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan yang sah adalah dicatatkan secara resmi oleh negara. Meskipun hanya menghadiri perkawinan *siri*,

¹⁶Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

pegawai pemerintah dapat dianggap mendukung praktik yang tidak sesuai dengan hukum.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan pada bab 2, tertera bahwa perkawinan merupakan salah satu peristiwa dan perbuatan hukum. Perkawinan melahirkan terjalannya berbagai hubungan hukum, yang terutama adalah lahirnya hak dan kewajiban bagi kedua pihak suami-istri yang berlaku sejak perkawinan diadakan. Hubungan hukum antara suami-istri, orang tua dan anak, bahkan hak ekonomi dan lainnya. Jika perkawinan dalam hal ini tidak dibuktikan dengan bukti otentik maka semua hak yang didapat tidak berlaku dimata hukum.

Partisipasi pegawai pemerintah dalam *walimatul 'ursy* seharusnya tidak hanya sebatas hadir, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan resmi perkawinan. Pegawai pemerintah yang berperan aktif dalam memberikan informasi mengenai risiko dari nikah *siri* dan manfaat pencatatan nikah telah membantu meminimalisasi praktik perkawinan *siri* dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum.